



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
 Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400  
 ☎ ( 0291 ) 591238, 593347 📠 ( 0291 ) 591339

SK : Dirjen Dikusepora  
 No. Kep : 127/E/MS/1996  
 Tanggal : 28 Nopember 1996

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.9/ 0196 / 2016  
 Tanggal : 19 Oktober 2016, diberikan kepada :

**IZIN OPERASIONAL KURSUS MENJAHIT**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADA

Nama Lembaga	: LKP " NELLYS "		
Alamat	: Jl. Joho		
	Kelurahan/Desa	: Sukosono	RT. 16
	Kecamatan	: Kedung	RW. 04
	Kabupaten/Kota	: Jepara	
Tanggal / Bulan / Tahun berdiri	: 02 Juli 2010		
Jenis Pendidikan	: Kursus Menjahit		
Rumpun Pendidikan	: Jasa		
Telpon / HP	: 085225483356		
Pemimpin	: UMMI HIDAYAH, S.Sos.I.		
Pemilik / Penyelenggara	: Lembaga Pendidikan Islam "Al Firdaus "		

Berlaku terhitung mulai tanggal : 20 Oktober 2016 sampai dengan 20 Oktober 2019  
 Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Jepara, 19 Oktober 2016  
**KEPALA DINAS DIKPOR**  
**KABUPATEN JEPARA**  
**Drs. KHUSAIRI** &  
 Pembina/Utama Muda  
 NIP. 19580510 198401 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
*Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400*

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 421.9 /0196/2016**

**Tentang**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**  
**NON FORMAL**

- Membaca :** Surat permohonan izin penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh :
- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Nama                             | : UMMI HIDAYAH, S.Sos.I. |
| Selaku Pemilik/Penyelenggara LKP | : LKP " NELLYS "         |
| Nomor                            | : 002/LKP-NLS/IX/2016    |
| Tanggal                          | : 10 September 2016      |
- Beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan LKP.
  - b. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
  2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional
  3. Undang – undang nomor 22 tahun 1999; tentang Pemerintah Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional LKP kepada :  
Nama Lembaga : LKP " NELLYS "  
Jenis Pendidikan : Kursus Menjahit  
Rumpun Pendidikan : Jasa  
Telp : 085225483356  
Tahun Berdiri : 02 Juli 2010  
Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Joho  
Rt. / Rw : 16 / 04  
Kelurahan / Desa : Sukosono  
Kecamatan : Kedung  
Kabupaten : Jepara  
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **UMMI HIDAYAH, S.Sos.I.**  
Pemilik / Izin Operasional : **Lembaga Pendidikan Islam "Al Firdaus "**

Kedua : Izin Operasional LKP tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan 20 Oktober 2019

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian har ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 19 Oktober 2016

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara



**Dr. KHUSAIRI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580510 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora  
Kecamatan Jepara
2. Arsip